

PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL (KY) DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
(STUDI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TH.2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL)

Eko Wahyono¹

¹ Staf Pengajar, Universitas Panca Marga
ekowahyono@upm.ac.id¹

Abstrak

Pada awal tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap Hakim dalam mengambil putusan akhir mengenai saran-saran dan usul-usul yang berkenaan dengan Promosi, Pindahan rumah, Pemberhentian/hukuman jabatan para Hakim, akan tetapi keinginan tersebut tidak berhasil dimasukkan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Baru pada tahun 1998 ide tersebut di atas, yang berfungsi pengawasan internal sebagai Lembaga Mandiri untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional mulai dapat diterima. Pada tahun 2001 saat amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ide mengenai Komisi Yudisial ini berhasil dimasukkan ke dalam pasal mengenai Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Indonesia.

Tujuan Komisi Yudisial meliputi agar dapat melakukan *monitoring* secara intensif terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dengan melibatkan unsur masyarakat, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan rekrutment Hakim Agung dan monitoring perilaku Hakim Agung, Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang *independent* dan menjadi penghubung antara Kekuasaan Kehakiman dengan Kekuasaan Pemerintah untuk menjamin kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial, adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan dalam menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku Hakim.

Selanjutnya muncul masalah bagaimanakah ketentuan tentang Peran dan Fungsi Komisi Yudisial (KY) dalam Sistem Peradilan di Indonesia dan bagaimanakah langkah-langkah yang seharusnya ditempuh Komisi Yudisial (KY) dalam memperbaiki Sistem dan Citra Lembaga Peradilan di Indonesia

Adapun Tujuan Penelitian ini, adalah ingin mengetahui ketentuan tentang Peran dan Fungsi Komisi Yudisial (KY) dalam Sistem Peradilan di Indonesia dan Ingin mengetahui langkah-langkah yang seharusnya ditempuh Komisi Yudisial (KY) dalam memperbaiki sistem dan Citra Lembaga Peradilan di Indonesia.

Sumber data yang dipergunakan adalah Sumber Data Sekunder, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan Komisi Yudisial, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian Undang Undang 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Komisi Yudisial.

Kata kunci: monitoring, fungsi, peran, komisi yudisial.

PENDAHULUAN

Keadan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sudah benar-benar sulit dimengerti dan nampak dengan jelas tidak dapat dijalankan sebagaimana yang diinginkan. Hukum yang seharusnya menghasilkan suatu keadilan yang dikehendaki seluruh Rakyat Indonesia

menjadi jauh dari kenyataan. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, baik yang berkaitan dengan ketentuannya, aparat penegak hukum sendiri dan bahkan ulah warga masyarakat yang menjadi subyek hukum. (Mulyana W. Kusuma, 2004:27)

Keadan tersebut menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat yang memerlukan jasa hukum

atau yang dilaksanakan oleh Lembaga Peradilan. Hakim pada Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung menjadi fokus tuduhan sehubungan dengan kecacasaan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Karena kenyataan tersebut, maka pada awal tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap Hakim dalam mengambil putusan akhir mengenai saran-saran dan usul-usul yang berkenaan dengan promosi, pindahan rumah, Pemberhentian/ hukuman jabatan para Hakim, akan tetapi keinginan tersebut tidak berhasil dimasukkan di dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Baru pada tahun 1998 ide tersebut di atas, yang berfungsi pengawasan internal sebagai Lembaga Mandiri untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional mulai dapat diterima.

Pada tahun 2001 saat amandemen ketiga Undang Undang Dasar 1945 ide mengenai Komisi Yudisial ini berhasil dimasukkan ke dalam pasal mengenai Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Indonesia.

Pada akhirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berhasil disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi ketat yang menghasilkan 7 (tujuh) orang anggota Komisi Yudisial periode tahun 2005 hingga 2010 berdasar Keputusan Presiden (KEPPRES) tanggal 2 Juli tahun 2005. Yang dimaksudkan dengan Komisi Yudisial ini, adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 berfungsi mengawasi perilaku Hakim dan mengusulkan nama Hakim Agung.

Pada periode Tahun 2011 hingga 2016 dikeluarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Komisi Yudisial, yang menjalankan tugas dan kewenangannya pada saat ini.

Tujuan Komisi Yudisial meliputi :

- Agar dapat melakukan *monitoring* secara intensif terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dengan melibatkan unsur masyarakat.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan rekrutment Hakim Agung dan monitoring perilaku Hakim Agung.
- Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang *independent*.
- Menjadi penghubung antara Kekuasaan Kehakiman dengan Kekuasaan Pemerintah untuk menjamin kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 2005:8).

Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial, adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan dalam menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku Hakim.

Perubahan ketentuan mengenai Komisi Yudisial tersebut diadahi dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merubah dan atau menambah Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* yang sebelumnya.

Pemerintah berpandangan, bahwa proses penyelesaian suatu kasus hukum yang diawali dengan Persidangan Pengadilan Negeri, dilanjutkan dengan Persidangan Pengadilan Tinggi bermuara pada Pemeriksaan ketentuan hukumnya oleh Hakim Agung, Mahkamah Agung dan Hakim Agung menjadi penentu arah putusan di dalam Lembaga Peradilan Indonesia, karena itu dengan keberadaan Komisi Yudisial diharapkan akan dapat merubah perilaku yang kurang baik dari Para Hakim Agung.

Namun demikian, pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung sendiri pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman selanjutnya tetap saja dirasakan terjadi kejanggalan, terlebih lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan Kasus Korupsi besar seperti Kasus Nazaruddin, Kasus Numan Nurbaiti dan sebagainya.

Nampaknya masih perlu pendalaman mengenai peran dan fungsi Komisi Yudisial di Indonesia, agar seluruh Hakim menjalankan tugasnya secara profesional, menegakkan keluhuran, kejujuran dan martabatnya, sehingga akan diperoleh suatu putusan lembaga peradilan yang bermartabat pada keadilan yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Komisi Yudisial, diharapkan bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga putusan *final* pada rangkaian penyelesaian perkara hukum yang diikuti dengan upaya hukum biasa, seperti Banding maupun Kasasi dan upaya hukum Luar Biasa seperti Peninjauan Kembali menjadi putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan. Selama ini Mahkamah Agung melalui Para Hakim Agungnya tidak jarang mementahkan lagi putusan yang sudah benar dengan argument yang kadangkala tidak dapat dipahami. Misalnya pada putusan Nomor 2 Tahun 2012 tentang menyamakan dengan begitu saja anak luar kawin hasil nikah siri dengan pernikahan yang sah pada kasus *Machicha Mochtar dengan Moerdiono*, atau dengan menaikkan nilai tindak pidana pencurian ringan dari Rp 25,00 menjadi Rp 250,00 hingga menjadi Rp 2.500.000,00. Keadaan ini bisa mengaburkan penafsiran aparat pelaksana atau aparat penegak hukum, sehingga juga akan membuat pelaksanaannya menjadi tidak memenuhi kepastian hukum. Banyak sudah ketentuan hukum yang dimintakan diuji secara materiel oleh Komisi Yudisial ini dengan penetapan yang beragam.

Dengan demikian, suatu putusan hukum harus mencerminkan kepastian hukum karena dijunta oleh Hakim yang benar-benar menjalankan ketentuan hukum yang ada, baik secara keperdataan maupun secara kepidanaan.

KETENTUAN YANG MENGATUR EKSTENSIF KOMISI YUDISIAL (KY) DI INDONESIA

Pengertian & Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial

Sudah menjadi opini publik, bahwa kinerja lembaga Peradilan sudah tidak lagi memperoleh kepercayaan dari

sebagian besar warga Negara Indonesia. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman dengan melibatkan unsur masyarakat. Masih banyaknya ketimpangan dalam penanganan perkara, masih banyaknya kekeliruan di dalam menjatuhkan pidana, masih banyaknya penentuan pidana yang dianggap warga masyarakat sangat tidak seimbang, menjadikan warga masyarakat menjadi semakin besar ketidakpercayaanya kepada Lembaga Peradilan, terlebih-lebih lagi apabila kasus yang bersangkutan sudah menjadi konsumsi umum dan diketahui oleh sebagian besar orang sedangkan pelakunya sendiri juga tidak dapat menaja keadanya. Bandingkan dengan Kasus Aulia Pohan Besan Presiden yang menyikapi semuanya dengan *silence* tanpa ada berita yang mencuat sedikitpun.

Keadan tersebut di atas menyebabkan dibentuknya Komisi Yudisial yang memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan rekrutment Hakim Agung dan monitoring perilaku Hakim Agung. Keadan ini disebabkan karena Mahkamah Agung menjadi muara diputuskannya suatu perkara di tingkat final, walaupun kemungkinan masih ada upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali, akan tetapi kemungkinannya sangat tipis, dan sekali lagi Hakim Agung yang akan memutuskannya. Komisi Yudisial juga memiliki peran dan fungsi untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang independent, hal ini disebabkan karena selama ini kualitas dan konsistensi putusan Lembaga Peradilan tidak dapat diemankan lagi. Banyak terjadi kekeliruan putusan, perubahan putusan dengan mudah, banyaknya terjadi Disparitas Pidana atau ketidakamanan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam perkara yang sama (GW. Bawengan, 2006:33) Kemungkinan banyak terjadinya Disparitas Pidana akan menyebabkan *Judicial Caprice* atau keanganan masyarakat menggunakan jasa lembaga peradilan. Komisi Yudisial juga menjadi penghubung antara kekuasaan Kehakiman dengan kekuasaan Pemerintah untuk menjamin kemandirian kekuasaan Kehakiman, maksudnya dalam hal ini selalu terjadi koordinasi antara Pemerintah dengan Lembaga kekuasaan kehakiman yang diprakarsai oleh Komisi Yudisial, walaupun tidak jarang hal ini akan memunculkan *barnguinis* (negosiasi) antara Pemerintah dengan Lembaga Peradilan, apabila kasus yang bersangkutan melibatkan unsur Pemerintah.

Sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 88 Kitab Undang Undang Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP), dinyatakan bahwa tugas Mahkamah Agung antara lain adalah berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kepadanya. (Bambang Purnomo, 2007: 25).

Walaupun nampaknya hanya pemeriksaan Kasasi suatu perkara, akan tetapi sebenarnya pemeriksaan ini dapat menjadi pemeriksaan *final*, dalam arti tidak ada upaya lain yang dapat dipergunakan oleh pihak yang dipidana. Adanya upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali kadangkala sangat sulit dilakukan,

baik secara prosedur maupun dalam kaitannya dengan pembuktian. Dengan kata lain tidak jarang suatu putusan kasasi tidak malahan memperbaiki suatu putusan hukum, akan tetapi tidak jarang berupa upaya pemertahan atau mengaburkan putusan, sehingga sulit dapat dilaksanakan dengan baik.

Mahkamah Agung memang merupakan puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memimpin semua peradilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya pengadilan dilakukan dengan seksama dan sewajarnya. Perubahan-perubahan hakim-hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dan dicermati oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan Negara dan Keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, tegoran dan petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat sendiri maupun Surat Edaran. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua pengadilan dalam semua lingkungan lembaga peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat meminta berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan. (Martiman Prodjohamidjojo, 2005:11). Keadan ini sebenarnya akan menjadi baik, apabila Para Hakim Agung juga memiliki rasa keadilan, konsistensi dan mampu mempertimbangkan seluruh kasus yang diserahkan kepadanya dengan baik.

Putusan Pengadilan tingkat pertama secara materiil dapat diperiksa ulang oleh Pengadilan tingkat tinggi, dan pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebenarnya sudah dapat dikatakan selesai, akan tetapi masih dapat dilakukan upaya kasasi bukan untuk memeriksa materi perkara, akan tetapi memeriksa penerapan hukumnya. Dengan kata lain apabila dari Lembaga Peradilan sebelumnya semua persyaratan untuk memutus suatu perkara sudah dapat dipenuhi, maka upaya Kasasi tidak diperlukan lagi. Dalam praktek upaya Kasasi dianggap sebagai upaya terakhir penyelesaian perkara, dan dengan mudahnya Hakim Agung menolok atau mengaburkan putusan lembaga peradilan di tingkat sebelumnya.

Tujuan dibentuknya Mahkamah Agung sebenarnya sebagai upaya final dalam menyelesaikan seluruh putusan hukum yang diserahkan kepadanya, akan tetapi dengan inkonsistensi dan ketidakcermatan Para Hakim Agung sebagaimana yang sering terjadi, menjadikan pentingnya Komisi Yudisial untuk mengawasi dan mencermatinya.

Karena keseluruhan kewenangan dan tugas Mahkamah Agung tersebut dilakukan oleh Para Hakim Agung yang kadangkala diragukan kredibilitasnya, maka dibentuklah Komisi Yudisial untuk menanganinya. Dalam arti Komisi Yudisial dapat melakukan monitoring terhadap Hakim, kinerjanya dan putusan yang dijatuhkannya.

Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Rechtsstaat*. Istilah ini berarti pembatasan kekuasaan oleh hukum (Akhshar Thohari, 2004:48). Mengandung pengertian, bahwa di dalam pemerintahan Indonesia, kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas, melainkan

ditabasi oleh hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan yang bersangkutan.

Di dalam praktiknya, hukum tidaklah dapat dilaksanakan sebagaimana saat ide pembuatannya, bahkan hukum tidak lagi dapat dilaksanakan secara *letterlylike*. Negara hukum tidak lagi bernakna sebagaimana yang ada dalam teori karena dipengaruhi oleh waktu dan tempat (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988:153). juga karena munculnya beberapa strata sosial di dalam masyarakat, masih ditambah dengan Intervensi Politik dan Agama, Group-group politik dan kelompok penganut agama yang ekstrim tidak jarang berusaha mempengaruhi putusan lembaga Peradilan dan tidak lagi mempedulikan *Content of Court*.

Ide Negara Hukum sudah berkembang sejak Plato mengenalkan istilah *Nomoi*, atau pengaturan hukum yang baik (Nukhtoh Arfawi Kurde, 2005:15). Teori Negara Hukum ini kemudian muncul kembali pada abad 17 saat di Eropah diwarnai Pemerintahan yang absolute. Pada masa ini kelompok kaya dan pandai ditindas oleh Kelompok Bangsawan dan Gereja, sehingga memunculkan Konsep *Etatisme* (L'etat cest moi) untuk dapatnya merombak sistem dan struktur sosial yang buruk dan tidak menguntungkan tersebut untuk digantikan menjadi Negara hukum yang liberal, sehingga pada waktunya dapat terdungi kepentingan dalam kehidupannya.

Dua orang sarjana hukum yang terkenal, yaitu Immanuele Kant dan Friederich Julius Stahl mendukung terhadap keadaan dimaksud. Kant menganggap bahwa Negara hukum adalah *nachwacher staat* atau *nachwachterstaat* atau Negara penjaga malam yang tugasnya adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun unsur-unsur Negara liberal, adalah :
a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan
b. Pemisahan kekuasaan

(Nukhtoh Arfawi Kurde, 2005:15).

Oleh Friederich Julius Stahl, unsur tersebut di atas ditambah menjadi:

- Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia,
- Pemisahan kekuasaan
- Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan
- Adanya peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum (*Overrechtwijge akte*) oleh Pemerintah

(Mohammad Thohir Azhari, 2003:89).

Konsep Julius Stahl tersebut menjadikan munculnya Negara hukum Formil, karena hanya berfokus pada pemerintahan yang berdasarkan Undang Undang.

Menurut Padmo Wahyono, Pemerintahan berdasarkan Undang Undang akan sangat lambat, sehingga harus diganti dengan pemerintahan berdasarkan hukum atau *Rechtwijge bestuur*. (Mohammad Thohir Azhari, 2003: 89).

Pendapat Padmo Wahyono tersebut menjadikan adanya Negara Hukum Materil, yang menurut Scheltema, harus berunsur:

- Kepastian hukum
- Persamaan

c. Demokrasi dan

d. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum (Mohammad Thohir Azhari, 2003:89).

Di dalam Negara *Anglo Saxon*, yang dipelopori oleh AV Dicey dari Inggris, menggunakan istilah *Rule of Law*, memberikan tiga hal utama dalam Negara hukum, yaitu:

- Supremacy of Law* atau supremasi hukum
- Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum dan
- The constitution based on Individual rights* atau konstitusi berdasarkan pada hak-hak asasi manusia.

(Mohammad Thohir Azhari, 2003:89).

Pada konsep *Rechtsstaat* peranan peradilan administrasi menjadi penting, sedangkan pada rule of Law masyarakat masih memiliki kepercayaan penuh kepada lembaga Peradilan Umum. Ciri menonjol dari ciri Rule of Law adalah *ditegakkanny hukum yang adil dan tepat* (*Just Law*). Karena dalam Rule of Law seluruh warga memiliki persamaan dalam hukum dan pemerintahan, maka *Ordinary Law* dengan melalui suatu lembaga Peradilan Umum akan dapat menyelesaikan masalah, walaupun yang dilakukan oleh Pemerintah sekalipun. Walaupun ada perbedaan, akan tetapi antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* memiliki persamaan yaitu sama-sama menekankan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Dalam hal pendapat Sri Soemantri Brodjonegoro tentang Negara hukum, dikemukakan empat unsur, yaitu:

- Bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
- Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara dan
- Adanya pengawasan dari Badan-badan Pelaksana Peradilan.

(Fathurrahman, 2004:7)

Frans Magnis Suseno menyebut empat syarat bagi Negara hukum yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

- Adanya asas legalitas, yang berarti bahwa Pemerintah menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- Adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, dan
- Adanya Pemerintahan berdasarkan konstitusi dan hukum dasar

(Franz Magnis Suseno, 1993:298)

Sebagaimana diketahui, bahwa negara hukum menentukan adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum di dalam segala hal, sehingga peranan hukum dan peranan lembaga peradilan menjadi hal utama.

Keseluruhan hal di atas, apabila dihubungkan dengan Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (yang disebut dengan Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia), maka akan ditemukan unsur-unsur Negara hukum sebagai berikut:

- Adanya asas *Legalitas* yang berarti bahwa Pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku.
- Adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan
- Adanya pengakuan terhadap jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia dan
- Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

(Fathurrahman et.al., : 8)

Salah satu ciri pokok Negara hukum, adalah adanya kekuasaan pengadilan yang bebas dan tidak memihak (Mahfud MD, 1999: 270-271).

Sebelum perubahan (amandemen), Undang Undang Dasar pernah menyatakan dengan tegas tentang Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*), sedangkan setelah perubahan (amandemen) menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Menurut Van Volleghoven, terhadap pemisahan kekuasaan, menurut Fungsinya, kekuasaan Negara terbagi menjadi:

- Fungsi regulatif* atau pengaturan
- Fungsi bestuur* atau penyelenggaraan pemerintahan
- Fungsi Rechtspraak* atau fungsi peradilan dan
- Fungsi Politie* atau fungsi ketertiban.

(Jimy Ashiddiqe, 2006:34)

Teori yang dikemukakan oleh Gabriel A Almond, menyatakan:

- Adanya *Rule Making*
- Adanya *Rule Application*, dan
- Adanya *Rule Adjudication*

(Almond dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006:217).

Pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

- Pasal 1: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.
- Pasal 2 menyatakan: Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Ketentuan tersebut kemudian diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005 menjadi:

- Pasal 1 menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.
- Pasal 2 menyatakan: Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan lembaga Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan diperluasnya kewenangan lembaga Peradilan, maka tugas dan fungsi tidak hanya dalam rangka persidangan atau pembuatan putusan, melainkan memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dalam bentuk apapun.

Pada pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan sebagai berikut:

- Ayat 1 menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan pengadilan.
- Ayat 2 menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah sebuah Konstitusi.
- Ayat 3 menyatakan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman di atur dengan Undang Undang.

Pengertian sebagaimana dikemukakan di atas telah memperluas pengertian Kekuasaan Kehakiman, di mana pasal 24 diubah dan ditambah dengan pasal 24A mengatur tentang Mahkamah Agung, pasal 24B mengatur tentang Komisi Yudisial dan pasal 24C mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain sesuai dengan ketentuan pasal 24 di atas, selain Mahkamah Agung ada lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Perbedaan kedua lembaga baru tersebut, adalah bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sedangkan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Kita fungsi oleh Hasan Zaini dinyatakan sebagai lingkungan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kedudukan suatu lembaga Negara ditentukan oleh fungsi. Fungsi dapat dipegang oleh lebih dari satu lembaga Negara. Untuk dapat menjalankan fungsinya, suatu lembaga Negara harus dilengkapi dengan kekuasaan atau kewenangan. Sebagai Negara Hukum, maka semua lembaga Negara tunduk pada Undang Undang Dasar 1945 (Jimy Ashiddiqe dalam A. Akhsin Thohari, 2004:208)

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang Undang Dasar 1945. Pada pasal 24B ayat 1 dinyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang: (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (4) Susunan, kedudukan dan Keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Melalui Komisi Yudisial ini diharapkan akan dapat diwujudkan lembaga Peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat dan sekaligus dapat diwujudkan penegakkan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan Hakim yang terjaga kehormatan serta keluhuran martabat serta perilakunya (Nimatul Huda, 2006:105).

Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan dengan tegas cabang-cabang kekuasaan Negara dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas dan kewenangan MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga-lembaga Negara tersebut telah menunjukkan secara institusional mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang utama (*main state function*), karena itu semua lembaga di atas masih relevan untuk disebut sebagai lembaga tinggi negara.

Di samping lembaga Negara yang bersifat utama sebagaimana dikemukakan di atas, ada pula lembaga lainnya yang juga bersifat konstitusional, yaitu Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Central, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden dan lain sebagainya termasuk salah satunya adalah Komisi Yudisial (KY).

Komis Yudisial merupakan suatu lembaga Negara yang pengaturannya ditempatkan pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B.

Pasal 24A ayat 3 menyatakan Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Dengan melihat pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, maka nampak bahwa Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu mengusulkan Hakim Agung.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dinyatakan dengan tegas, bahwa Komisi Yudisial adalah merupakan lembaga Negara yang mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komis Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial memiliki tujuh orang anggota yang diberi status sebagai Pejabat Negara.

Selain berwenang mengusulkan Hakim Agung yang bersig, Komisi Yudisial juga bertugas mengawasi agar perilaku Hakim menjadi lebih baik (*Good conduct*). Ini diharapkan dapat menjadi simbol mengenai pentingnya *Infrastructure* system etika perilaku dalam system

ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Komis Yudisial juga termasuk lembaga Negara yang menunjang (*Auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan agar infra struktur system etika perilaku di semua sector dan lapisan supra struktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuhkembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan Negara hukum dan prinsip *Good Government* di segala bidang.

Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, karena struktur kedudukannya disamakan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu digarisbawahi, bahwa secara fungsional peranan Komisi Yudisial berada di bawah Mahkamah Agung karena hanya sebagai penunjang (*Auxiliary*) pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maksudnya walaupun berada di lingkungan kekuasaan kehakiman, akan tetapi Komisi Yudisial bukanlah pelaku dari kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Memang asal mula Komisi Yudisial adalah berasal dari lingkungan *intere Para Hakim sendiri*, utamanya untuk menjaga konsep mengenai Majelis Kehormatan Hakim.

Komis Yudisial memang berada di ranah atau pada profesi kehakiman dan lingkungan Mahkamah Agung. Artinya fungsi *Ethical auditor* ini dulunya bersifat internal. Fungsi pada akhirnya ditarik ke luar menjadi fungsi *external auditor*.

Di dalam prakteknya, Komisi Yudisial ini *merogoo* juruk dengan kekuasaan lain, sehingga dihindarkan dari pengaruh politik oleh kekuasaan yudikatif, eksekutif maupun legislatif.

Susunan Keanggotaan Komisi Yudisial ini, sebagaimana yang telah diasingkan di atas, terdiri dari unsur Pimpinan dan unsur Anggota. Unsur Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota ditambah dengan tujuh orang anggota yang kesemuanya dimasukkan ke dalam status Pejabat Negara (Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

Pimpinan yang ada dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Yudisial sendiri. Keuangan dari Komisi Yudisial ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial ditetapkan pada pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim.

Pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tugas Komisi Yudisial adalah :

- Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung,
- Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung,
- Menetapkan calon Hakim Agung, dan
- Mengusulkan calon Hakim Agung ke DPR.

Selanjutnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku Hakim.

Pasal 21 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 13 huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial bertugas mengusulkan sanksi terhadap Hakim terhadap Pimpinan Mahkamah Agung dan/atau ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 13 huruf b menyatakan tentang fungsi Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

Sebaliknya pada pasal 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada Hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

Pengaruh Komisi Yudisial terhadap Lembaga Peradilan di Indonesia

Di dalam menjalankan peran dan fungsinya, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- Sebagaimana dikemukakan pada* pasal 13 huruf a Undang undang Nomor 22 Tahun 2004, adalah:
 - Melakukan pendaftaran Para Calon Hakim Agung
 - Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengusulkan Calon Hakim Agung ke DPR.
 - Dalam hal telah berakhirnya masa tugas Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan dalam jangka waktu enam bulan sebelum berakhirnya jabatan dimaksud.
 - Komisi Yudisial menjalankan tugas pada poin b paling lama enam bulan semenjak memperoleh pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongannya Hakim Agung.
- Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat dapat mengusulkan Calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.

Dalam hal telah menerima pemberitahuan tentang lowongannya Hakim Agung dari Mahkamah Agung, maka paling lama 15 hari Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran calon Hakim Agung selama 25 hari berturut-turut.

Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam rangkaian pemeriksaan perkara di lembaga peradilan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- Pemeriksaan perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Tingkat Pertama, disusul (kalau diperlukan) dengan pemeriksaan perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi
- Pemeriksaan penerapan hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
- Pemeriksaan perkara dengan upaya Hukum luar biasa setelah putusan terhadap suatu perkara telah *In Krcht* atau memiliki kekuatan hukum tetap.

(Andi Hamzah, 2004:16)

Dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama yang berperan adalah Hakim Peradilan tingkat pertama, sedangkan pada tingkat banding dilakukan oleh Hakim Tinggi, baru pada tingkat kasasi atau tingkatan upaya Hukum Luar Biasa berperan Hakim Agung.

Pada pasal-pasal awal ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial selalu disinggung mengenai Hakim Agung, termasuk pengusulan calonnya dan pengusulan sanksinya, akan tetapi pada ketentuan pasal berikutnya mulai disinggung kata Hakim. Sesuai pasal 1 Bab 1 tentang Ketentuan umum, yang dimaksudkan dengan Hakim, adalah Hakim pada badan peradilan di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pada pasal 13 huruf b mulai disinggung pula kata- kata Hakim, utamanya untuk memberikan penghargaan terhadap Hakim karena jasanya dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku Hakim. Kemudian pada pasal 20 dinyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim. Pada ketentuan ini mulai disinggung Hakim yang bukan Hakim Agung.

Pasal 21 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 juga menyatakan *kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan sanksi untuk Hakim kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi*. Beberapa hal lagi dikemukakan pada pasal 22, yang menyatakan:

- Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku Hakim.
 - Meminta laporan secara berkala kepada Badan peradilan berkaitan dengan perilaku Hakim
 - Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku Hakim
 - Memanggil dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku Hakim
 - Memberikan laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- Dengan demikian, nampak jelas bahwa fungsi Komisi Yudisial berkaitan dengan :

- Mahkamah Agung
 - Ditegaskan pada pasal 13 huruf a Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004, bahwa Komisi Yudisial berperan mengusulkan calon Hakim Agung, termasuk mengusulkan pemberian penghargaan sesuai pasal 13 huruf b dan melakukan pengawasan terhadap penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku Hakim.
 - Pengadilan Tinggi/ Tingkat Banding
 - Selanjutnya pasal 13 huruf a dan huruf b, serta pasal 20, 21, 22, 23 dan 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 juga berkaitan dengan Hakim dari badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia, termasuk dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi.

c. **Pengadilan Negeri/ Tingkat Pertama**

Komisi Yudisial juga mengawasi penegakkan kehoormatan, keluhuran marabta dan penjagaan perilaku Hakim di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama, baik Peradilan Umum, Militer, Agama maupun Tata Usaha Negara. Ketentuan yang berkaitan dengan ini juga terdapat pada pasal 13 hingga pasal 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Dengan demikian peranan Komisi Yudisial bagi Lembaga Peradilan di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan di atas, adalah:

1. Menjadikan semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh Hakim-hakim professional yang selalu memelihara kehoormatan, keluhuran dan perilaku yang baik.
2. Menjadikan semua lembaga peradilan di Indonesia akan menjalankan fungsi dan peranannya dalam penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat pencari keadilan.

Pengaruh Komisi Yudisial terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan di Indonesia

Dalam hal para Hakim pengadilan dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, serta mempertahankan kehoormatan dan keluhuran martabatnya serta menjaga perilaku sebagai aparat penegak hukum, yang dapat diwujudkan dengan mengefektifkan peranan Komisi Yudisial, maka upaya pencarian keadilan akan dapat dilaksanakan dengan baik pula. Akan tetapi sepanjang para pencari keadilan juga melaksakan upayanya sesuai dengan koridor yang diharuskan bagi Para Pencari keadilan, serta memiliki persyaratan untuk mengupayakan keadilan yang diinginkannya. Sebagai misal, tidak jarang warga masyarakat yang berkeinginan mempertahankan haknya atas sebidang tanah, akan tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki bukti yang dapat dipergunakan untuk membentuk keyakinan dan kepastian hukum. Bisa jadi secara sejarah perbuatan warga masyarakat memang dapat dipahami, akan tetapi secara hukum tidak mungkin dapat dilakukan. Apabila pembuktian dibebankan pada pencari keadilan yang tidak memenuhi persyaratan pembuktian juga tidak mungkin dapat dilakukan, karena pada umumnya para pencari keadilan yang ada sangat lemah secara ekonomi maupun secara hukum.

Apabila hakim sudah memiliki integritas yang baik, akan tetapi materi yang disidangkan olehnya memang tidak dapat diputus dengan tepat, tentunya juga akan menimbulkan gejala. Maksudnya walaupun Komisi Yudisial telah menjalankan fungsinya, akan tetapi warga masyarakat Pencari Keadilan tetap harus mengintrospeksi dirinya, sudah layaklah upaya mencari keadilan yang dilakukannya. Karena dalam praktek, selain mereka yang berstrata tinggi untuk menggunakan kekasusaannya, ada pula yang berstrata sangat rendah akan tetapi dapat menggunakan kekasusaan lain yang lebih besar untuk membelanya. Misalnya : Kasus mbok Minah pencuri dua bus cacac. Ini pencurian yang memang harus dijatuhi

sanksi, akan tetapi tekanan masyarakat lain menjadikan Hakim sulit menjalankan fungsinya. Pada akhirnya apabila hukum diterapkan secara kaku juga memunculkan gejala, tidak dilaksanakan secara kaku juga berakibat yang sama.

Sebagaimana dikemukakan oleh GW Bawengan, Mulyana W. Kusumah, Soerjono Soekanto dan para pakar hukum lainnya, bahwa hukum dapat dijalankan dengan sempurna apabila ketentuan hukumnya sempurna, aparat penegak hukumnya sempurna dan masyarakatnya sempurna, sehingga apabila hanya aparat penegak hukumnya saja yang diperbaiki, sedangkan hukumnya dan masyarakatnya tidak, keadaan akan tetap sama dan sangat buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia.

Hakim memang merupakan salah satu penegak hukum yang secara kepegawaian berada di bawah ordinary Departemen Hukum dan HAM (d/h Departemen Kehakiman) sedangkan secara fungsional berada di bawah Mahkamah Agung. Keadaan ini memang dapat dikatakan aneh, karena dalam kinerjanya secara tidak langsung Para Hakim dapat dipengaruhi oleh Menteri Hukum dan HAM (Departemental), lain dengan Jaksa yang walaupun nasibnya sama akan tetapi seolah-olah Jaksa berada lepas dari Pemerintah dengan adanya Jaksa Agung (setingkat Menteri).

Seharusnya kedua Lembaga tersebut dijadikan suatu Badan atau Lembaga tersendiri, lepa dari Pemerintah dan hanya bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau minimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Keadaan ini menyebabkan penegakkan hukum tidak akan bisa maksimal.

Kinerja Para Hakim ini berkaitan dengan perkara-perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, karena untuk Hakim Agama berada di bawah Departemen Agama walaupun tetap berada di bawah Mahkamah Agung secara fungsional.

Dasar Hukum Para Hakim ini, antara lain adalah Pasal 20, 21, 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327), kemudian Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, TLN Nomor 4359). Juga kemudian dibuat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986). Dan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 pasal 19, Presiden memang diberi kewenangan untuk ikut serta atau campur dalam masalah peradilan. Keadaan ini juga menyebabkan bahwa Lembaga Peradilan dapat dipengaruhi oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden.

Pasal 24 dan 25 (juga pasal 28 dan 29) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang Undang itu, syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang Undang. Secara teknis juga berlandaskan KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) untuk acara Pidana, HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung,

Jurisprudensi dan sebagainya untuk Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara.

Untuk menjaga agar keadilan dijalanakan seobyektif mungkin dalam beberapa peraturan disebutkan:

1. Diwajibkan pemeriksaan diadakan di depan sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang Undang menentukan lain.
2. Diwajibkan bagi Hakim yang masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan terdakwa, Ketua atau Hakim anggota lainnya, Jaksa atau Panitera untuk mengundurkan diri dari perkara yang bersangkutan.
3. Pemberian Bantuan Hukum kepada Tersangka, terutama semaksimal mungkin dikenakan perangkapan dan penahanan.
4. Diadakannya kemungkinan untuk ganti rugi dan rehabilitasi apabila terjadi kekeliruan tindakan hukum, bahkan diadakan upaya Pra Peradilan.

Hakim dan Pengadilan seharusnya dapat menghargai hal-hal yang diucapkan dan diyakininya, seperti Redaksi Putusan yang selalu menyatakan Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, yang sebenarnya merupakan suatu Beban Berat bagi orang yang beragama, akan tetapi di dalam pelaksanaannya tidak tahu mengapa beryak terjadi penyimpangan.

Yang ada di Indonesia disebut sebagai Peradilan Negara, maksudnya tidak mungkin ada Lembaga Peradilan lain yang bukan milik Negara. Keadaan ini juga menampakkan, bahwa apabila Lembaga Peradilan berbuat tercela, maka yang *asulu* adalah Negara atau Pemerintah.

Pernyataan selanjutnya adalah bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang terjadi justru seringkali perkara di Pengadilan berlangsung secara berlarut-larut, apalagi kalau sudah berkaitan dengan perkara berat yang berakhir dengan eksekusi pidana mati.

Majelis dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang Majelis Hakim, kecuali di daerah terpencil yang sulit dilakukan pengangkatan Hakim.

Agar lebih memenuhi rasa keadilan, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri, di samping ada upaya Banding dan Kasasi juga diberikan kesempatan untuk Peninjauan Kembali.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung maksud, bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *directiva* dan rekomendasi yang datang dari pihak Extra Judicial, kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan oleh Undang Undang.

Peradilan menjamin Hak-hak Asasi Manusia, dan juga terdapat pernyataan:

- a. Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan-bedaan orang.
- b. Bahwa untuk membantu terwujudnya keadilan, diusahakan dengan sekuat tenaga dengan mengatasi

hambatan yang ditemukan untuk mewujudkan Pemeriksaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

- c. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali sidang pengadilan tanpa ada ketentuan yang secara tegas mengatur hal tersebut.
 - d. Tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila peradilan dengan alat bukti sah yang ada, memperoleh keyakinan terhadap kesalahan terdakwa.
- Hakim juga memiliki etika dasar agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dalam hal ini meliputi:

a. Sumpah Jabatan Hakim

Apabila diambil contoh Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dikaitkan dengan Undang Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Sumpah Hakim antara lain berbunyi sebagai berikut: *Saya bersumpah menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.*

Saya bersumpah berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Nampak bahwa Hakim tidak boleh memberi apa saja dengan cara apa saja dan tidak boleh menerima apapun dari siapa saja dan dengan cara apa saja. Walaupun pada kenyataannya tidak demikian.

b. Kode Kehormatan Hakim

Hakim sebagaimana profesi lainnya, juga telah mempunyai Kode Kehormatan Hakim yang dibuat dalam suatu pertemuan Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawah koordinasi Mahkamah Agung pada tahun 1986. Kemudian hasil tersebut dimantapkan dalam Musyawarah Nasional IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) pada Tanggal 23 Maret 1988. Kode Kehormatan Hakim ini disebut *Tri Prasetya Hakim Indonesia*, yang isinya:

Saya berjanji :

- 1) *Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia.*
- 2) *Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh Pada Kode Kehormatan Hakim Indonesia.*
- 3) *Bahwa saya bersedia menerima sanksi, apabila saya mencemarkan citra, wibawa dan Martabat Hakim Indonesia.*

Sebagai Tahun Yang Maha Esa selalu menubuhinng saya di jalan yang benar.

c. Perlambang atau Sifat Hakim

Sebagaimana gambar yang tertera di setiap Pengadilan, maka sifat-sifat Hakim dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) *KARTIKA*, atau Bintang yang melambangkan *KeTuhanan Yang Maha Esa*.

- 2) *CAKRA*, atau senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala Kebutiran, kezaliman dan ketidakadilan, dengan arti *Adil*.
- 3) *CANDRA*, atau Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap. Sinar penerangan dalam kegelapan, dengan arti *Bijaksana dan Berwibawa*.
- 4) *SARI*, atau Bunga semerbak wangi yang mengharumi kehidupan masyarakat, dengan arti *Budi luhur dan dengan kelakuan yang tidak tercela*.
- 5) *TIRTA*, atau air yang membersihkan segala kotoran di dunia, dengan arti bahwa *seorang Hakim harus Jujur*.

Selanjutnya Hakim harus bersikap :

- a. Sikap Hakim Pribadi
 - Memiliki kesehatan, jasmani dan rohani.
 - Berkelakuan baik dan tidak tercela
 - Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan
 - Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat.
 - Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat.
- b. Sikap Hakim dalam Rumah Tangga
 - Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, baik menurut norma-norma hukum kesucilaan.
 - Menjaga ketenteraman dan keutuhan rumah tangga.
 - Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.
 - Tidak dibenarkan hidup berpelembak dan mencolok.
- c. Sikap Hakim dalam Masyarakat
 - Selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat.
 - Dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai rasa gotong royong.
 - Harus menjaga nama baik dan martabat Hakim.

Tidak jarang hubungan Hakim dengan Pengacara pada perkara perdata dan hubungan Hakim dengan Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana, juga dimanipulasi dengan sejumlah uang. Ini yang terjadi di dalam praktek, sehingga sebagian besar warga masyarakat sebenarnya sudah tidak lagi mempercayai hukum dan aparatnya, karenanya tidak jarang terjadi demonstrasi besar-besaran untuk hal tersebut.

KENDALA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL (KY) DI INDONESIA

Kendala Terhadap Tugas dan Kewenangan yang Berkaitan dengan Hakim Agung

Pada sub Bab diatas telah disampaikan, bahwa tugas Komisi Yudisial adalah mengusulkan Hakim Agung dan mengawasi tegaknya kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku Hakim. Tugas yang disebutkan pertama hanya untuk Hakim Agung, sedangkan tugas yang kedua berlaku bagi seluruh Hakim di lingkungan

Mahkamah Agung, baik Umum, Agama, Militer maupun Tata Usaha Negara.

Tugas untuk mengusulkan Hakim Agung dilakukan baik atas usul Pemerintah, usul Mahkamah Agung maupun usul dari Masyarakat, karena Hakim Agung bisa pula bukan jabatan Karier. Selama ini usulan dari masyarakat secara langsung sudah pernah terjadi, kecuali yang berupa usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan dari Presiden juga belum pernah terjadi, karena sebagian besar usulan justru dari Mahkamah Agung setelah sebelumnya melaporkan adanya daftar Hakim Agung yang sudah berakhir masa jabatannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa berkaitan dengan Hakim Agung, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dinyatakan dalam pasal 13, 18, 20, 21, 22, 23 dan 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 13 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pada ketentuan pasal ini, tugas Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam pasal ini nampak, bahwa ada dua hal yang dipertimbangkan oleh Komisi Yudisial, yaitu factor subyektif dan factor non subyektif atau factor obyektif.

Sesuai pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dinyatakan bahwa syarat untuk menjadi Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi termasuk Para Hakim yang dapat diusulkan menjadi Hakim Agung, adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan yang tidak tercela. (Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum).

Apapun lembaganya, termasuk Komisi Yudisial tidak mungkin dengan benar dapat mengetahui ketakwaan seseorang, kejujuran seseorang atau rasa adil yang dimiliki seseorang. Ukuran terhadap ketakwaan seseorang tidak mungkin dapat dilakukan dengan tepat. Ketakwaan seseorang jelas tidak dapat diukur dengan sholat lima waktu, kumutitas yang bersangkutan naik haji dan/ atau umroh, akan tetapi yang perlu diketahui adalah perilaku sehari-hari dari nuraninya yang mendalam.

Banyak orang yang dipublikasikan sebagai orang yang baik, tetapi ternyata tidak lama kemudian melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang tercela. Misalnya : Hakim yang berpesta narkoba, Hakim Agung yang mengundurkan diri, Hakim yang benerimasa suap (tidak terhitung banyaknya) dan lain sebagainya. Ini juga termasuk kesetiaan yang bersangkutan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Berbeda dengan upaya pencarian syarat obyektif, seperti sisi keilmuan di bidang hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri atau pengalaman di bidang hukum bagi Hakim Tinggi dapat diukur dengan adanya ijazah sarjana hukum atau bukti pengalaman kedinasan di bidang hukum, sertipikan- sertipikan, pembuatan karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

Nampaknya Komisi Yudisial terkendala penentuan criteria yang tepat untuk menentukan apakah seseorang

yang akan menjadi Hakim atau yang diusulkan menjadi Hakim Agung, beribawa, jujur, adil atau tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pada pasal ini dinyatakan, bahwa Komisi Yudisial melakukan seleksi Para Calon Hakim Agung yang telah memenuhi syarat administrasi sesuai standard yang ditetapkan.

Pada bunyi pasal ini terdapat pernyataan Syarat administrative sesuai standard yang ditetapkan. Nampaknya sulit dimengerti, karena yang dimaksudkan dengan standard administrasi seperti itu pasti ada batasan maksimal tertentu, padahal apabila hal yang demikian dilakukan, akan banyak sekali para Calon Hakim Agung yang memenuhi syarat, padahal kebutuhan Hakim Agung tidak terlalu banyak. Di sini muncul kesulitan, bagaimana menseleksi Calon Hakim Agung yang telah memenuhi syarat tersebut menjadi sejumlah yang dibutuhkan. Di sini seringkali terjadi Kolusi dan/ atau Nepotisme. Hal ini dapat dimaklumi, karena tidak adanya alternatif lain.

Pasal 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pada pasal ini dinyatakan, bahwa Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku Hakim dalam rangka mengakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa banyak ditemukan mafia-mafia peradilan yang melibatkan siapapun di kalangan aparat penegak hukum, termasuk Hakim, akan tetapi hingga puluhan tahun (tepatnya lebih dari 30 tahun) keadaan tersebut tetap terjadi dan berjalan sebagaimana adanya. Hal ini disebabkan karena Hakim memiliki Korps Hakim sendiri dalam Ikatan Hakim Indonesia, yang sama dengan korps-korps lainnya saling melindungi, kecuali adanya pengaduan dari pihak ketiga dengan bukti yang jelas tentang pelanggaran kehoormatan, keluhuran atau perbuatan yang tercela. Misalnya Hakim yang terjerat kasus Narkoba, beberapa Hakim yang terbukti terlibat suap dan sebagainya. Hakim Agung yang mengundurkan diri sebagaimana yang pernah terjadi berkaitan dengan kasus Narkoba seharusnya tetap diteliti dengan cermat kasusnya.

Dalam hal melakukan penjangkauan terhadap perilaku Hakim, nampaknya Komisi Yudisial terganggu oleh Korps Hakim dan bukti pendukung yang kuat.

Pasal 21 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pada pasal ini Komisi Yudisial bertugas mengajukan usulan peninjauan sanksi terhadap Hakim kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Dengan kendala yang ditemui, khususnya berkaitan dengan adanya Korps Hakim dan bukti pendukung yang kuat, maka Komisi Yudisial hanya dapat mengajukan usulan sanksi kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan Hakim yang secara umum diketahui yang benar telah melakukan pelanggaran terhadap penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat atau yang melakukan perbuatan tercela. Pada kasus-kasus *intern* yang tidak begitu

mencuat, atau yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Hakim saja, maka Komisi Yudisial akan kesulitan menjalankan tugasnya, karena tidak jarang penyelesaiannya hanya dilakukan secara *intern* saja dengan Kode Etik Kehakiman.

Pasal 22 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pada pasal ini Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku Hakim. Meminta laporan secara berkala kepada Badan peradilan berkaitan dengan perilaku Hakim. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku Hakim. Mengambil dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku Hakim dan Memberikan laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi serta tinasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Dalam menerima laporan masyarakat tentang perilaku Hakim, Komisi Yudisial memang dapat melakukannya, akan tetapi tidak jarang bukti pendukung yang diberikan oleh warga masyarakat tersebut tidak memenuhi ketentuan pembuktian secara hukum, seperti minimal dua alat bukti, sehingga tidak jarang laporan semacam ini tidak dapat dilanjutkan.

Dalam hal meminta laporan secara berkala kepada Badan peradilan berkaitan dengan perilaku Hakim, Komisi Yudisial juga dapat melakukannya, akan tetapi dengan adanya Korps Hakim atau ikatan baik dan kuat antar sesama Hakim menjadikan tugas ini terhalang, karena jarang sekali ada laporan yang mendiskreditkan Hakim lain di lingkungannya, kecuali yang memang telah diketahui umum, seperti Hakim yang terlibat Narkoba.

Tugas Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku Hakim juga dapat dilakukan, akan tetapi tidak jarang tuduhan yang ada didasarkan pada laporan yang diberikan oleh Badan Peradilan di mana Hakim yang bersangkutan berada, sehingga apa yang diperkirakan oleh Komisi Yudisial sama sekali bertolak belakang dengan yang dilaporkan oleh Badan Peradilan. Sehingga penanganan kasus-kasus semacam ini juga tidak berkelanjutan.

Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengambil dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku Hakim juga dapat dilakukan, akan tetapi apabila keterangan yang diberikan oleh Hakim yang bersangkutan sama dengan yang dilaporkan oleh Badan Peradilan yang seolah-olah melindunginya, maka penyelesaian masalah juga akan menjadi sulit.

Tugas Komisi Yudisial untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi serta tinasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR, juga akan menemui kesulitan, apabila pihak Korps Kehakiman terkesan *menutupi* para Hakim yang berada di lingkungannya. Beberapa korps yang ada memang terkesan demikian, seperti Korps Kepolisian, Korps Kejaksaan, Korps Tentara Nasional Indonesia dan sebagainya, kecuali dua hal, yaitu :

a. Oknum yang bersangkutan memang sudah tidak disukai di lingkungannya.

- b. Pembuatan yang dilakukan oknum yang bersangkutan sudah diketahui dengan jelas oleh masyarakat umum.

Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004

Pada pasal ini dinyatakan, bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang Hakim, yaitu Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian.

Apabila di dalam pembuktian kesalahan Hakim, Komisi Yudisial sudah menemui kendala, maka upaya untuk mengajukan usulan jenis sanksi terhadap Hakim ini juga tidak akan dapat dilakukan dengan baik.

Pasal 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004

Komisi Yudisial juga dapat mengajukan usulan pemberian penghargaan kepada Hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan keharmonisan dan keluhuran marabot serta menjaga perilaku Hakim.

Dalam hal menentukan kesalahan Hakim Komisi Yudisial banyak menemui kendala, maka di dalam mengusulkan penghargaan atas prestasi dan jasa Hakim ini juga hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat formal, karena sama sekali tidak dapat menelusuri secara detail kondisi pribadi dan perilaku Hakim yang bersangkutan, sekali lagi peran serta Kode Etik Kehakiman dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAH) sangat besar dalam hal ini. Dengan kata lain, bagi Hakim yang benar-benar memenuhi syarat tidak memperoleh penghargaan tetapi yang tidak memenuhi persyaratan diperlakukan sebaliknya.

Kendala Terhadap Pelaksanaan Fungsi Lembaga Peradilan di Indonesia

Sebagaimana diketahui, bahwa proses penanganan perkara di lembaga peradilan melibatkan beberapa pihak. Dalam perkara perdata terlibat Penggugat, Tergugat atau Pengacaranya, Panitera Pengadilan dan Panitera Sidang, serta Hakim atau Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Dalam perkara pidana, terlibat Kepolisian, Kejaksaan, Pembela atau Penasehat Hukum, Panitera dan Panitera Sidang serta Hakim atau Majelis Hakim yang menanganinya. Kesemua pihak tersebut memiliki peran dan kepentingan masing-masing dan semuanya akan berusaha saling mempengaruhi.

Sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kaitan fungsi dengan hakim, maka Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di atas didasarkan pada:

- Pancasila dan UUD 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 dan 30).
 - Menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999)
 - Keterkaitan tentang Pembesahan Polisi dengan Tentara Nasional Indonesia.
 - Penyesuaian dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
- (Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat tahun 2000, 2002:26)

Pada pasal 21 UU Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan antara lain:

- Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia kepada Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan.
- Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela (Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Pasal 22 menentukan, bahwa Sebelum menjalankan tugasnya diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya.

Pasal 28 menyatakan:

- Bahwa setiap anggota Kepolisian bersikap netral dalam kehidupan Politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan Politik praktis.
- Anggota Kepolisian tidak menggunakan hak untuk dipilih dan memilih dalam Politik.
- Dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian apabila telah berhenti atau mengundurkan diri dari Kepolisian.

Pasal 29 menentukan, bahwa Anggota Kepolisian tunduk pada Peradilan Umum yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kode Etik POLRI merupakan kristalisasi dari TRI BRATA (Tiga Kebajikan/Pengabdian) dan CATUR PRASETYA (Empat Janji) yang menjadi pedoman keseluruhan anggota Polisi dan menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Dalam TRI BRATA terdapat tiga hal, yaitu:

- Polisi adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa (raja sewakotama)
 - Polisi ialah warganegara teladan daripada negara (negara janotama)
 - Polisi ialah wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat (janja anucaramadharma)
- Menurut Pasal 1 UU Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991, ditentukan:
- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
 - Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.
 - Jabatan professional Jaksa adalah bersifat Keahlian Teknis, dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran tugas kejaksaan (Pasal 1) Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga Pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991)

Yang dimaksudkan dengan Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang berusaha memelihara kesatuan kebijakan di bidang Penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan Penuntutan oleh Kejaksaan di Pengadilan oleh Kejaksaan tidak hanya berhenti hanya karena Jaksa yang bertugas berhalangan. Tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun harus dilakukan oleh Jaksa lain sebagai Pengganti.

Pejabat Negara yang diberi tugas untuk menangani masalah-masalah pengadilan di bawah pengawasan Mahapatih Gajah Mada selaku Pejabat Adhyaksa, sedangkan Dharmadhyaksa bertindak sebagai Pengawas Tertinggi dari Kelayaan suci dari aliran kepercayaan dan bertugas sebagai Kepala Pengadilan. Kata Dhhyaksa berarti menjadi Jaksa. (Forum Keadilan, Nomor 20 Juni 1990).

Selelah Indonesia Merdeka, Lembaga jaksa tetap dipertahankan, yaitu dengan mengambil alih peraturan yang pernah diberlakukan pada jaman Jepang (Osamu Sirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 49 Tahun 1944) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 1946, UU Nomor 7 Tahun 1947 dan UU Nomor 19 Tahun 1948.

Dalam struktur Pemerintah Indonesia yang baru dipikirkan, Kejaksaan berada di bawah Departemen Kehakiman, melalui Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tanggal 22 Juli 1960, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 1961 dan UU Nomor 5 Tahun 1991.

Dengan mendasarkan diri pada UU Nomor 5 Tahun 1991, Jenis Etika Profesi Kejaksaan ini antara lain:

- a. Syarat Pengangkatan Jaksa, antara lain adalah :
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Setia pada Pancasila dan UUD 1945
 - 3) Sarjana Hukum, Berusia minimal 25 Tahun dan lulus pendidikan dan latihan pembentukan Jaksa (Pasal 9).
- b. Sumpah jabatan Jaksa, antara lain bersumpah:
 - 1) Atas nama atau jabatan tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.
 - 2) Setia pada Pancasila dan UUD 1945
 - 3) Jujur, seksama serta tidak membedakan bedakan orang.
 Sumpah ini dilakukan dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10).
- c. Larangan rangkap jabatan seorang Jaksa.
 - 1) Jaksa tidak boleh merangkap menjadi Pengusaha.
 - 2) Menjadi penasihat hukum
 - 3) Melakukan jabatan yang dapat mempengaruhi martabat jabatannya.

Tri Dharma Jaksa adalah *Satya, Adhy dan Wicaksana* dengan sub doktrin *Indra Adhyaksa* yang merupakan sebutan untuk bidang Intelijen, *Krama Adhyaksa* yang merupakan sebutan untuk bidang Operasi, *Upakarya Adhyaksa* yang merupakan sebutan untuk bidang

Pembinaan dan *Amakarya Adhyaksa* untuk sebutan bidang Pengawasan Umum.

Para pembela, Penasehat Hukum atau Pengacara, pada dasarnya didasarkan pada :

- a. Het Herzene Inlandsche Reglement (HIR) Dahulu, HIR ini juga dasar Hukum dari Pembela, akan tetapi sejak dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Penasehat Hukum mendasarkan diri pada KUHP. Hanya Pengacara yang berdasar Hukum HIR, karena belum ada Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, kedua-duanya dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman atau yang berwenang lainnya.
- b. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHP ini menjadi dasar para Advokat atau Pembela yang bergerak dalam perkara pidana.
- c. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Undang Undang ini mengatur hak dan kewajiban Advokat, sedangkan dalam istilah Advokat mencakup Penasehat Hukum/ Pembela dan Pengacara, sehingga kedua-duanya menggunakan pula dasar hukum ini.

(Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003)

Pada pasal 15 UU Nomor 14 Tahun 1970 yang sekarang diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 1985 kemudian Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keakusaaan Kehakiman, dinyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum. Demikian pula yang ditentukan dalam KUHP, pasal 69 yang menyatakan, bahwa Penasehat Hukum berhak menghubungi Tersangka sejak saat ditangkap dan ditahan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang undang ini.

Jenis Kode Etik Profesi Advokat ini merupakan ketetapan yang memiliki sanksi. Pada Ikatan Penasehat Hukum (Indonesia (IPHI) terdapat pernyataan sebagai berikut:

- a. Kami, anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, adalah Penasehat Hukum berdasarkan Pancasila, setia kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Kami, anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, mengutamakan pengabdian kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi.
 - c. Kami, anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, memegang teguh kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan profesi.
 - d. Kami, anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, bersikap jujur, bertanggungjawab dan memegang teguh rahasia profesi dan menjunjung tinggi martabat Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - e. Kami, anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, saling hormat menghormati, mengutamakan kesatuan jiwa karsa, menjunjung tinggi Kode Etik Profesi dalam menjalankan tugas pengadilan kepadamasyarakat.
- Nampak bahwa antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat sama-sama memiliki norma etika atau Kode Etik Profesi yang sama, akan tetapi

karena masing-masing memiliki korps, memiliki kepentingan dan memiliki sifat yang berbeda, maka diantara masing-masing tidak jarang terjadi upaya saling menguntungkan, sehingga untuk mengetahui keburukan sifat salah satunya juga sangat sulit dilakukan, kendala ini juga ditemukan pada kewenangan dan tugas Komisi Yudisial di dalam menjaga perilaku Hakim.

Oleh karena Komisi Yudisial terkendala dalam menangani tugasnya dalam menjaga perilaku Hakim, sedangkan Hakim menjalankan tugas dan kewenangannya tidak lagi mandiri, melainkan banyak keadaan yang mengintervensinya, maka hasil keputusan Hakim juga seringkali tidak dapat ditebak. Proses penanganan perkara di lingkungan lembaga peradilan memang tidak dapat dipengaruhi dan diatur oleh Komisi Yudisial, akan tetapi karena Komisi Yudisial terkendala dalam menangani perilaku Hakim, maka hasil keputusan dalam penanganan perkara juga tidak dapat diduga, utamanya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan.

Kendala yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Sebagaimana diketahui, bahwa ada tiga komponen yang tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakkan hukum, yaitu Ketertanan Hukumnya, Aparat Penegak Hukumnya dan Masyarakatnya.

Komisi Yudisial banyak menemukan kendala dalam menjaga perilaku Hakim (sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab yang lalu), dan dalam hal Komisi Yudisial sudah berhasil menjaga perilaku Hakim, maka keadaan akan tetap sama apabila Ketentuan perundang-undangannya masih lemah dan/atau masyarakat yang ada sama sekali tidak sadar hukum.

Apabila ditarik kesimpulan secara garis besar, maka kesalahan penagakkan hukum ini terletak pada kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum. Banyaknya Strata sosial yang selalu ingin dimasukkan dalam upaya penegakan hukum. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan di sini, yaitu:

a. Bergahnya strata sosial, agama dan politik menjadikan suatu ketentuan hukum memiliki kandungan kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan tertentu, apabila sudah demikian halnya, maka walaupun masyarakat dan Hakimnya sudah baik, keadaan tetap tidak mendukung adanya penegakkan hukum. Ketentuan hukum tidak akan dapat diterapkan sebagaimana mestinya seperti yang diinginkan saat hukum dibuat untuk yang pertama kali.

Misalnya: Pembuan harus dipidana mati atau sesuai pasal 338 KUHP dipidana maksimal 15 tahun.

Kata *maksimal* ini menunjukkan kelemahan penerapan pidana dalam hukum pidana, apalagi minimalnya hanya 1 hari.

Setelah itu masih ada pertanyaan tentang *siapa yang menemukannya*? Apakah Pejabat atau bukan, orang kaya atau bukan, partai berpengaruh atau bukan, ulama/kyai atau bukan, Ajudan Pejabat atau pegawai biasa, dan masih banyak lagi lainnya.

Pengguna jalan yang tidak memakai helm akan marah apabila ditilang Polisi untuk disidang di Pengadilan, apalagi apabila yang bersangkutan memiliki status sosial yang cukup tinggi.

b. Walaupun ketentuan hukum telah baik, akan tetapi Hakim dihadapkan pada intervensi kelompok, golongan atau strata sosial tertentu. Tidak jarang masyarakat berdemo di Pengadilan saat sidang, tidak lagi mempedulikan *Contempt of Court*, yang salah satunya adalah berusaha mempengaruhi putusan hakim. Hakim yang tidak bermental baja tidak akan berani mengambil resiko.

Nampak bahwa keburukan tingkah laku Hakim, tidak hanya berasal dari pribadi Hakim, akan tetapi bisa saja karena keterpaksaan terhadap tekanan kelompok lain yang sulit dihindarinya.

c. Hukum yang baik, Hakim yang baik juga tidak akan dapat menegakkan hukum apabila masyarakatnya tidak memiliki etika dalam hukum, tidak memiliki kesadaran hukum, terlebih lagi dalam era reformasi yang menjadikan warga masyarakat berlaku sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Dengan demikian nampak, bahwa peranan Komisi Yudisial yang hanya bertugas menjaga perilaku Hakim yang bukan satu-satunya elemen dalam penegakkan hukum menjadi sulit mencapai keberhasilan. Hakim yang bermoral dan beretika baik dalam situasi masyarakat yang kurang sadar hukum sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada saat ini justru membuat peranan Komisi Yudisial hanya sekedar melengkapi upaya dalam menegakkan hukum saja.

Oleh karena elemen penegakkan hukum ada tiga macam, maka penganannya harus dilakukan secara komprehensif. Lembaga legislatif dalam membuat ketentuan hukum harus dipertimbangkan secara masak-masak dan melalui pengamatan dan penelitian *global* terlebih dahulu. Komisi Yudisial tetap menjalankan tugasnya dengan baik, utamanya dalam menjaga perilaku Hakim, sedangkan yang penting harus ada lembaga yang berusaha dengan keras untuk membuat rakyat sadar hukum. Apabila hal yang demikian tidak dilakukan, maka sama sekali tidak ada peranan Komisi Yudisial dalam menegakkan hukum. Penerima suap dalam penanganan perkara sama-sama salahnya dengan pemberi suap, akan tetapi semuanya itu terabaikan hingga saat ini.

Warga masyarakat yang dengan segala bentuknya berusaha mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menerima sanksi atau hukuman yang seimpal, karena apabila masyarakat yang beretika baik dan sadar hukum, maka Ketentuan hukum dan Hakim tidak diperlukan lagi.

PENUTUP

Simpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1) Komisi Yudisial (KY) dalam Sistem Peradilan di Indonesia belum dapat dikatakan menyeluruh, karena

Komis Yudisial hanya menjaga perilaku Hakim saja. Padahal ada dua komponen dalam penegakkan hukum lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu ketentuan hukumnya dan Masyarakatnya.

Moral Hakim yang baik tidak akan dapat menjadikan penegakkan hukum di Indonesia menjadi baik, karena apabila ketentuan hukumnya masih banyak kelemahan dan masyarakatnya kurang sadar hukum, mustahil penegakkan hukum dapat dilakukan.

Yang selama ini menjadikan Hakim bermoral rendah, hanya karena peraturan hukumnya memungkinkan dan warga masyarakatnya berusaha dengan segala daya upaya agar Hakim dapat dipengaruhi putusannya, diantaranya karena strata sosial dalam masyarakat, baik agama, politik, jabatan, partai maupun golongan lain, belum lagi perbuatan masyarakat yang melakukan demonstrasi di persidangan pengadilan tanpa memedulikan lagi *Contempt of Court (Penghinaan Peradilan)*, yang diantaranya adalah dengan sedemikian rupa berusaha mempengaruhi putusan Hakim.

Hakim sendiri walaupun bermoral baik, tidak akan mau mengambil resiko jabatan atau nyawanya untuk tetap berpegang pada kewenangannya sebagai Hakim. Dengan kata lain, ketentuan hukum mengenai Komisi Yudisial sudah cukup baik, tetapi belum bisa mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia.

2) Bahwa langkah- langkah yang seharusnya ditempuh Komisi Yudisial (KY) dalam memperbaiki Sistem dan Citra Lembaga Peradilan di Indonesia juga sudah cukup baik, diantaranya adalah mengusulkan Calon Hakim Agung, mengusulkan sanksi bagi Hakim, mengusulkan penghargaan bagi Hakim yang berprestasi dan berjasa, akan tetapi yang dipergunakan hanya sekedar bukti formil. Misalnya dengan syarat *standard* ternyata yang memenuhi syarat sebagai Hakim Agung cukup banyak jauh di atas jumlah yang diperlukan. Kalau sudah demikian akan ada *cara lain* dari Komisi Yudisial untuk memilih Calon Hakim Agung yang diusulkan.

Pengawasan terhadap perilaku Hakim juga dilakukan oleh Komisi Yudisial, antara lain dengan menerima laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim atau dengan meminta laporan tentang perilaku Hakim dari Badan- badan Peradilan, akan tetapi seringkali laporan dari masyarakat kurang bukti, sedangkan laporan dari Badan Peradilan terkesan kurang riil, karena para Hakim memiliki Korps sendiri atau memiliki organisasi sendiri (IKAHI) yang terkesan tidak akan menjelek- jelekkan koleganya, kecuali apabila Hakim melakukan perbuatan tercela yang buktinya kuat dan sudah diketahui oleh umum, seperti Hakim yang terlibat Narkoba, Hakim yang terbukti terlibat suap dan sebagainya.

Saran

Dari keadaan di atas, maka disarankan tidak hanya Komisi Yudisial yang menjaga perilaku Hakim guna penegakkan hukum, tetapi pembuat Undang Undang harus dapat membuat hukum yang lengkap jelas, mudah diterapkan dan tidak ada kelemahan sama sekali di dalamnya dan hal yang terpenting juga ada suatu lembaga yang secara terus menerus berusaha membuat warga

masyarakat Sadar Hukum, sehingga dapat menghargai Lembaga Peradilan dan menyetujui pidana atau putusan apapun yang dijatuhkan oleh Lembaga Peradilan.

Hakim harus memeriksa dan memutus perkara dengan merdeka dan bebas, serta sama sekali tidak ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi putusan yang akan dibuatnya, baik yang berkaitan dengan *Nepotisme. Koneksi maupun suap*. Selama ini hal itu berasal dari masyarakat sendiri, yang sebenarnya bersalah tetapi tidak mau disalahkan, tetapi apabila ada orang lain yang salah harus dijatuhkan pidana yang seberat- beratnya, sedangkan ketentuan dan Hakim tidak dapat melakukan hal seperti itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Bhina Aksara, Jakarta, 2002
- Bambang Punomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2007
- GW. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Martiman Prodjohamidjojo, *Atkakanah Agung dan Lembaga Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Mulyana W. Kusuma, *Pengantar Kriminologi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Sadikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2002
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Pokok Pokok Kekusutan Kehakiman*
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Pokok Pokok Kekusutan Kehakiman*
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang *Komis Yudisial*, Jakarta, 2005
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*, Citra Umbhara, Bandung, 2006
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Aktivitas*, Citra Umbhara, Bandung, 2006
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang *Kekusutan*, Citra Umbhara, Bandung, 2006
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara*, Citra Umbhara, Bandung, 2006

[halaman dikosongkan]